



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 26 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil demi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan



Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Padang Pariaman 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang lainnya, serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

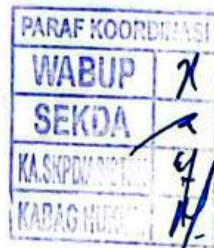


KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan/pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 20 Januari 2026



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 26 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 20 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN/ISTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Padang Pariaman	Ketua
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Pelaksana Harian Tugas
4.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
9.	Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman	Anggota
10.	Pemimpin Wilayah Sumatera Barat (Badan Usaha Logistik)	Anggota
11.	Kepala Bidang Supervisi Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Inspektur	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
17.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
20.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
22.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota

PARAFIKORORDINASI
WABUP 7
SEKDA
KASUBIN
KABIN

24.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri	Anggota
25.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
26.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
27.	Kepala Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan	Anggota
28.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
29.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
30.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
31.	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
32.	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan	Anggota
33.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
34.	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri	Anggota
35.	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik	Anggota
36.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Anggota
37.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum	Anggota
38.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
39.	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan	Anggota
40.	Pengawas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
41.	Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
42.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota



43.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
44.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
45.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resor Padang Pariaman	Anggota
46.	Banit 2 Satintelkam Kepolisian Resor Padang Pariaman	Anggota
47.	Penata Layanan Operasional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
48.	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS